



**PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU**  
**NOMOR 12 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PERGUDANGAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA BAU-BAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di wilayah Kota Baubau, perlu penataan dan pembinaan pergudangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Penyelenggaraan Pergudangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 36; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  11. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 2);
  12. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 3);
  13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan Dan Pembinaan Pergudangan;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU**

dan

**WALIKOTA BAUBAU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERGUDANGAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Baubau dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.

4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Baubau.
5. Kepala Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Baubau.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta kedudukan dalam wilayah Negara untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
7. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan;
8. Usaha pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
9. Tanda Daftar Gudang yang disingkat TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah di daftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN PERGUDANGAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Tanda Daftar Gudang**  
**Pasal 2**

- (1) Setiap badan usaha atau perorangan yang memiliki/menguasai gudang wajib memiliki TDG.
- (2) TDG berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDG.
- (3) TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregistrasi ulang setiap 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

**Bagian Kedua**  
**Sistem dan Prosedur Pengajuan TDG**  
**Pasal 3**

- (1) Permohonan TDG disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan TDG terdiri atas :
  - a. permohonan baru;
  - b. permohonan perubahan;
  - c. penggantian karena hilang atau rusak; dan
  - d. pendaftaran ulang.

**Pasal 4**

- (1) Persyaratan permohonan baru TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. mengisi daftar isian dalam formulir pendaftaran;
  - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
  - c. foto copy Izin Mendirikan bangunan (IMB);
  - d. foto copy tanda daftar perusahaan (TDP);
  - e. foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi perusahaan perdagangan;
  - f. foto copy izin industri bagi perusahaan industri;
  - g. foto copy izin gangguan (HO); dan
  - h. foto copy perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang dengan pemilik gudang, bagi yang menyewa atau memanfaatkan gudang milik orang lain.
- (2) Persyaratan permohonan perubahan TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. mengisi daftar isian dalam formulir pendaftaran;
  - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku; dan
  - c. asli tanda daftar gudang yang akan dilakukan perubahan.
- (3) Persyaratan permohonan penggantian TDG karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas :
- a. mengisi daftar isian dalam formulir pendaftaran;
  - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
  - c. surat keterangan hilang dari pejabat yang berwenang untuk permohonan penggantian karena hilang; dan
  - d. TDG yang rusak untuk permohonan penggantian karena rusak.
- (4) Persyaratan permohonan pendaftaran ulang TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas :
- a. mengisi daftar isian dalam formulir pendaftaran;
  - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku; dan
  - c. asli TDG yang akan didaftar ulang.

### **Bagian Ketiga Perubahan Gudang**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap gudang yang mengalami perubahan atas hak pengelolaan dan peruntukan penggunanya, wajib dilakukan perubahan TDG.
- (2) Perubahan TDG sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak terjadi perubahan.

### **Bagian Keempat Penyimpanan Barang di Gudang**

#### **Pasal 6**

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perusahaan (produsen, eksportir, importir, distributor, wholesaler/pedagang besar, grosir, agen, pengecer, toko) atau perorangan di gudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok/persediaan berjalan untuk memenuhi permintaan pasar, maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal, berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.

- (2) Dimungkinkan melakukan penyimpanan barang di gudang sebagai stok berjalan melebihi kelebihan 3 (tiga) bulan dalam keadaan yang sangat mendesak dan kebutuhan masyarakat, untuk barang tertentu yang karena sifatnya memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lama, atau barang yang belum laku dijual, dengan ketentuan untuk dapat melakukan penyimpanan ini pemilik/penguasa gudang wajib mendapatkan Surat Keterangan penyimpanan Barang (KPB) dari Kepala Dinas.

### **Bagian Kelima**

#### **Pelaporan**

##### **Pasal 7**

- (1) Setiap pemilik atau penanggung jawab atau penguasa gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang sehingga dapat diikuti lalu lintas barang dari dan ke gudang tersebut.
- (2) Penanggung jawab atau penguasa gudang wajib menyampaikan laporan mutasi barang yang berada di gudangnya kepada Kepala Dinas setiap 1 (satu) tahun sekali, paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya.
- (3) Penanggung jawab atau penguasa gudang wajib memberikan setiap keterangan yang diminta oleh Kepala Dinas.

### **BAB III**

#### **PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN TDG DAN SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 8**

- (1) Pejabat yang bewenang memberikan TDG dan memberikan sanksi administrasi kepada pemilik atau penguasa gudang adalah Kepala Dinas.
- (2) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak ada ditempat atau berhalangan sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja maka Walikota dapat menunjuk pejabat lain.

##### **Pasal 9**

- (1) Kepala Dinas wajib menerbitkan TDG selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya penerimaan TDG secara lengkap dan benar.
- (2) Apabila permohonan TDG ditolak atau belum dapat diterima, maka Kepala Dinas harus memberikan alasan-alasan penolakan atau belum diterimanya permohonan TDG.

### **BAB IV**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

##### **Pasal 10**

Pemilik atau penguasa gudang berhak:

- a. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usahanya dan manajemen pengelolaan gudang;
- b. memanfaatkan gudang untuk kegiatan penyimpanan sesuai TDG yang dimiliki; dan
- c. memperoleh informasi dan kemudahan dari Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan usahanya.

## Pasal 11

Pemilik atau penguasa gudang berkewajiban:

- a. melarang penggunaan gudang untuk menyimpan barang-barang terlarang, antara lain obat terlarang, narkotika, minuman keras dan barang-barang terlarang lainnya;
- b. menyalurkan barang-barang yang disimpan dalam gudangnya apabila diminta oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga situasi yang tidak terkendali, antara lain gejolak harga, bencana alam dan lain- lain;
- c. mengajukan perubahan TDG apabila terjadi perubahan hak pengelolaan atau peruntukan penggunaan gudang; dan
- d. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kenyamanan lingkungan gudang yang diusahakan.

## **BAB V**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### Pasal 12

- (1) Kepala Dinas berwenang memberikan peringatan tertulis kepada pemilik atau penguasa gudang apabila:
  - a. tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan atau Pasal 7 dan atau Pasal 11;
  - b. digunakan oleh pemilik atau penanggung jawab atau penguasa gudang untuk kegiatan menyimpan barang atau usaha lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum TDG; dan
  - c. belum mempunyai TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

#### Pasal 13

- (1) Apabila pemilik atau penguasa gudang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka Kepala Dinas berwenang membekukan TDG yang bersangkutan.
- (2) Selama TDG yang bersangkutan dibekukan, pemilik atau penguasa gudang dilarang memanfaatkan atau menggunakan gudang yang bersangkutan.
- (3) Jangka waktu pembekuan TDG sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selamalamanya 6 (enam) bulan.
- (4) TDG yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perubahan dan melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 14

Kepala Dinas berwenang mencabut TDG apabila:

- a. TDG yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu;
- b. Pemilik atau penguasa gudang tidak melakukan perubahan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- c. Pemilik atau penguasa gudang melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan TDG.

#### Pasal 15

- (1) Perusahaan yang telah dicabut TDGnya dapat mengajukan keberatan kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pencabutan TDG.
- (2) Jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan oleh Walikota secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya permohonan keberatan.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota tidak memberikan jawaban tertulis, maka keberatan dianggap diterima.
- (4) Dalam hal permohonan keberatan diterima, TDG yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.

### **BAB VI**

## **PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pelaksanaan**

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
- (2) Dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

#### Pasal 17

Untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan pemberian Tanda Daftar Gudang, pelayanannya dapat dilakukan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Baubau, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Walikota.

### **Bagian Kedua**

#### **Pengawasan dan Pengendalian**

#### Pasal 18

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pergudangan di Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pergudangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

### **Bagian Ketiga**

#### **Peran Serta Masyarakat**

#### Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan pergudangan di Daerah.
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan penyelenggaraan pergudangan.

- (3) Pemerintah Daerah dan atau instansi lain yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## **BAB VII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 20**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diancam pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB VIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 21**

- (1) Selain oleh Penyidik Polisi Indonesia (POLRI), penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 22**

- (1) TDG yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang berdasarkan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyelenggara pergudangan yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan TDG berdasarkan Peraturan Daerah ini.



**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Ketentuan yang mengatur tentang pelayanan perizinan penyelenggaraan pergudangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 21 Februari 2011  
**WALIKOTA BAUBAU,**

Ttd

**MZ. AMIRUL TAMIM**

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 23 Februari 2011  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,**

Ttd

**S U H U F A N**  
**LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2011 NOMOR 12**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU  
NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERGUDANGAN**

**I. UMUM**

Gudang merupakan sarana pendukung usaha perdagangan sebagai tempat menyimpan barang niaga untuk menjamin kelancaran arus distribusi barang tanpa mengurangi kualitas barang dimaksud, sehingga stabilitas harga dapat terpantau. Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian gudang dalam menjalankan aktivitasnya, serta untuk mengawasi kemungkinan adanya penyalahgunaan fungsi gudang menjadi tempat penimbunan barang niaga dengan tujuan spekulasi dagang untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kebutuhan pasar perlu adanya TDG.

Guna memberikan kepastian hukum dalam pengaturan penyelenggaraan pergudangan di Kota Baubau, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang mengatur TDG.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Nomor 1 - 7

Cukup jelas

Nomor 8

Yang dimaksud barang perniagaan atau barang dagangan terdiri dari bahan pokok/penting, bahan baku, bahan bangunan, bahan hasil industri, dan barang dagangan lainnya yang diperdagangkan sehari-hari. Yang dimaksud bahan pokok/penting antara lain beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging, telur, susu, jagung, minyak tanah, garam beryodium, dan atau barang lainnya yang menurut sifatnya maupun karena dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, karena alasan program kesehatan, dan berdasarkan pertimbangan tertentu dari Pemerintah dinyatakan sebagai barang dagangan dalam kategori bahan pokok/penting.

Nomor 9 - 10

Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal : Cukup jelas

10

Pasal : Cukup jelas  
11  
Pasal : Cukup jelas  
12  
Pasal : Cukup jelas  
13  
Pasal : Cukup jelas  
14  
Pasal : Cukup jelas  
15  
Pasal : Cukup jelas  
16  
Pasal : Cukup jelas  
17  
Pasal : Cukup jelas  
18  
Pasal : Cukup jelas  
19  
Pasal : Cukup jelas  
20  
Pasal : Cukup jelas  
21  
Pasal : Cukup jelas  
22  
Pasal : Cukup jelas  
23  
Pasal : Cukup jelas  
24

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR**